

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh persaingan, Aspek bisnis menjadi perhatian khusus dalam penerapan hukum yang berlaku dikarenakan proses kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat suatu negara. Peningkatan laju perekonomian di Indonesia tentu berkaitan erat dengan arus perputaran uang di dalamnya. Aktivitas perdagangan merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beranekaragam. Aktivitas perdagangan atau jual beli dilakukan di pasar.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 menerangkan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang atau tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Pasar tradisional adalah pasar dengan ciri utama terdapat tawarmenawar harga dalam proses jual beli, sedangkan pasar modern merupakan area jual beli yang memiliki harga yang pasti. Pasar modern dibedakan menjadi pusat perbelanjaan dan toko modern. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Persaingan yang sangat ketat tak dapat dihindarkan di dunia perdagangan baik perusahaan perseorangan maupun usaha milik pemerintah dalam skala kecil maupun besar sekalipun. Persaingan bisnis perdagangan di tingkat menengah kebawah sangatlah dirasakan oleh kalangan masyarakat, mereka yang mempunyai usaha kecil dituntut bersaing dengan toko-toko modern atau yang lebih identik dengan nama minimarket, supermarket atau hypermarket.

Toko Kelontong atau Minimarket adalah suatu toko kecil yang umumnya mudah diakses umum atau bersifat lokal. Toko semacam ini umumnya berlokasi di jalan yang ramai.¹ Minimarket pada dasarnya adalah sebuah bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha mikro, atau kecil. Akan tetapi, minimarket adalah sebuah bidang usaha yang kategori modalnya masuk dalam kategori industri menengah-keatas. Ukuran toko minimarket antara 300 - 500 persegi, sebagai contoh minimarket adalah Indomaret atau Alfamart.² Hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Jember, muncul minimarket-minimarket baru yang berkembang semakin pesat. Jarak yang sangat dekat antara minimarket dengan pasar tradisional ataupun pertokoan membuat pedagang eceran tradisional semakin terpuruk dengan menjamurnya minimarket.

Dalam Perpres No. 112/2007 Pasal 1 Ayat 12 telah dinyatakan bahwa zonasi, yaitu jarak minimarket minimal 1 (satu) km dengan pedagang kios kecil atau tradisional, namun pada kenyataannya, saat ini kita dapat menemukan minimarket yang bersebelahan dengan kios ataupun pasar tradisional. Selain itu dalam pasal 14 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan juga diatur tentang jarak antara pusat perbelanjaan atau toko swalayan dan pasar rakyat yaitu Ketentuan jarak dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

- a. jarak pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1.500 m (seribu lima ratus meter);
- b. jarak minimarket berjaringan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
- c. jarak minimarket berjaringan dengan minimarket berjaringan yang sudah ada paling sedikit 1.000 m (seribu meter);

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/toko_kelontong diakses pada 9 maret 2020 pukul 20.00 WIB

² <https://www.gomarketingstrategic.com/pengertian-supermarket-jenis-pasar-swalayan-minimarket-midmarket-hypermarket/> diakses pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 08.47 WIB

- d. jumlah minimarket Berjaringan di Kecamatan paling banyak 2 (dua) dikecualikan Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan Patrang paling banyak 10 (sepuluh)

Berdasarkan uraian di atas, maka implementasinya perlu diperhatikan dan diteliti terkait dengan regulasi yang mengatur. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implimentasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan.”

